



SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2019
TENTANG
SATUAN TUGAS
PEMANFAATAN *EX* KAPAL REPUBLIK INDONESIA
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT (KRI TNI-AL)
MENJADI DESTINASI WISATA SELAM DAN MUSEUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemanfaatan *Ex* Kapal Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (KRI TNI-AL) menjadi destinasi wisata selam dan museum perlu dilakukan langkah-langkah partisipasi dengan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Pemanfaatan *Ex* KRI TNI-AL Menjadi Destinasi Wisata Selam dan Museum dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2018-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1630);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN TENTANG SATUAN TUGAS PEMANFAATAN *EX* KAPAL REPUBLIK INDONESIA TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT (KRI TNI-AL) MENJADI DESTINASI WISATA SELAM DAN MUSEUM.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pemanfaatan *Ex* KRI TNI-AL menjadi Destinasi Wisata Selam dan Museum yang selanjutnya disebut Satgas Pemanfaatan *Ex* KRI TNI-AL, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.

KEDUA : Satgas Pemanfaatan *Ex* KRI TNI-AL sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas untuk pemanfaatan *Ex* KRI TNI-AL menjadi destinasi wisata selam dan museum dalam rangka percepatan pengembangan pariwisata bahari di Indonesia.

- KETIGA : Susunan keanggotaan Satgas Pemanfaatan *Ex* KRI TNI-AL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pengarah
 - b. Tim Ahli
 - c. Tim Pelaksana
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c terdiri dari:
- a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Satgas Pemanfaatan *Ex* KRI TNI-AL berfungsi:
1. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga terkait;
 2. melakukan pertemuan teknis atau rapat dengan kementerian/lembaga terkait;
 3. mengidentifikasi permasalahan dan memberikan rekomendasi untuk percepatan penyelesaian pemanfaatan *Ex* KRI TNI AL menjadi destinasi wisata selam dan museum; dan
 4. mengawal dan mengevaluasi proses pemanfaatan *Ex* KRI TNI AL menjadi destinasi wisata selam dan museum.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Pemanfaatan *Ex* KRI TNI-AL sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
- KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing kementerian/lembaga terkait.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Februari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Informasi dan Hukum,



Latief Nurbana
NIP. 19620607 198711 1 001

SALINAN LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN NOMOR 81 TAHUN 2019
TENTANG SATUAN TUGAS PEMANFAATAN *EX*
KAPAL REPUBLIK INDONESIA TENTARA
NASIONAL INDONESIA ANGKATAN LAUT (KRI
TNI-AL) MENJADI DESTINASI WISATA SELAM
DAN MUSEUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS
PEMANFAATAN *EX* KAPAL REPUBLIK INDONESIA
TENTARA NASIONAL INDONESIA (KRI TNI-AL) MENJADI
DESTINASI WISATA SELAM DAN MUSEUM

- I. PENGARAH : 1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
2. Menteri Pariwisata
3. Menteri Pertahanan
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
5. Menteri Kelautan dan Perikanan
6. Menteri Keuangan
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Menteri Perhubungan
9. Menteri Badan Usaha Milik Negara
10. Panglima Tentara Nasional Indonesia
- II. TIM AHLI : 1. Kepala Staf TNI-AL
2. Penasihat Kehormatan Menteri Pariwisata/
Ketua Tim Percepatan Pengembangan
Pariwisata Bahari, Kementerian Pariwisata
3. Penasihat Khusus Menteri Bidang
Pertahanan dan Kemanan Maritim,
Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman
4. Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan
Perundang-undangan, Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman
5. Mayor Jenderal TNI (Purn) Buyung Lalana

III. TIM PELAKSANA

- KETUA : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
- WAKIL KETUA : Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata
- SEKRETARIS : Asisten Deputi Jasa Kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
- ANGGOTA :
1. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
 2. Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
 3. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I, Kementerian Pariwisata
 4. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II, Kementerian Pariwisata
 5. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata
 6. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan
 7. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 8. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan
 9. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
 10. Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
 11. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

12. Direktur Jenderal Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
14. Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Laut, TNI-AL
15. Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut, TNI-AL
16. Asisten Pembinaan Potensi Maritim Kepala Staf Angkatan Laut, TNI-AL
17. Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, TNI-AL;
18. Asisten Deputi Infrastruktur, Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
19. Asisten Deputi Pendayagunaan IPTEK Maritim, Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
20. Asisten Deputi Budaya, Seni dan Olahraga Bahari, Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
21. Asisten Deputi Pengembangan Wisata Alam dan Buatan, Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata
22. Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran I Regional II, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I, Kementerian Pariwisata
23. Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

24. Wakil Ketua Tim Percepatan Pengembangan Wisata Bahari, Kementerian Pariwisata
25. Sekretariat Jenderal Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia
26. Ketua Umum Perkumpulan Usaha Wisata Selam Indonesia

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Informasi dan Hukum,



Latief Nurbana
NIP. 19620607 198711 1 001